



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Februari 2020

Halaman: 9

Sat Pol PP Tindak Kos Eksklusif

Sewakan Sistem Harian dan Tak Kantongi Izin

YOGYA, TRIBUN - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta menindak satu indeks eksklusif yang diduga ilegal di kawasan Semaki, Umbulharjo. Ditengarai, indeks eksklusif tersebut melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.

Selain tidak memiliki izin, indeks itu

Sudah kami tindak dan selanjutnya akan kami beri sanksi sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

Agus Winarto
Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta

● ke halaman 15



HARUS PUNYA IZIN

- Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogyakarta menindak satu indeks eksklusif yang diduga ilegal di kawasan Semaki, Umbulharjo.
- Indeks eksklusif tersebut ditengarai melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan.
- Kos eksklusif ini juga diketahui disewakan dengan sistem harian.
- Karyawan indeks tidak dapat menunjukkan surat izin keberadaan indeks saat diperiksa Sat Pol PP.
- Proses pengujian hingga peninjauan izin pondokan sebelumnya sudah cukup di tingkat kecamatan.
- Pemkot juga terus melakukan pendataan terhadap sejumlah pondokan, indeks, maupun guest house.
- Diketahui indeks eksklusif ini juga melakukan penawaran di sejumlah platform penyedia penginapan daring.
- Jika ditemukan penyewaan harian tanpa izin bisa dicabut.

Instansi		Tindak Lanjut
1.	☐	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐	☐ Untuk Diketahui
3.	☐	☐ Jumpa Pers
4.		
5.		

GRATIS/FAUZIA RAHMAT

Yogyakarta,
Kepala

Sat Pol PP Tindak Kos Eksklusif

• Sambungan Hal 9

disebutkan juga melanggar aturan lain yang menetapkan bahwa operasional tidak dapat disewakan dengan sistem harian. Penindakan indekos eksklusif ini dilaksanakan Sat Pol PP pada Jumat pekan lalu.

"Sudah kami tindak dan selanjutnya akan kami beri sanksi sesuai dengan ketentuan yang dilanggar," kata Kepala Sat Pol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto, Senin (10/2).

Agus menyatakan, sebelumnya pihaknya juga telah mendapat laporan tentang penyelenggaraan indekos tidak berizin tersebut. Pihaknya kemudian mendatangi ke lokasi untuk memastikan legalitas dari keberadaan indekos itu.

Saat pihaknya menanyakan keberadaan izin penyelenggaraan, Agus menutur-

kan bahwa karyawan yang dijumpai tidak dapat menunjukkan surat izin keberadaan indekos. Pihak indekos eksklusif beralasan, surat izin dibawa oleh pemilik dan tidak berada di lokasi.

"Kami sebenarnya sudah berupaya secara persuasif, tapi kemudian tidak diindahkan. Sementara tipiring jalan kami minta yang operasional harian dihentikan," ujarnya.

Agus menyatakan, sebenarnya persoalan serupa mestinya selesai di tingkat kecamatan tanpa perlu melibatkan pihaknya. Pasalnya, proses pengurusan hingga persetujuan izin pendirian kini sudah cukup di tingkat kecamatan.

Pendataan

Saat ini pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap sejumlah pondokan, indekos, maupun *guest house*. Jika di dapati temuan serupa dan tidak sesuai dengan ketentuan perda, Sat Pol PP disebut akan langsung menindak.

"Kita hanya ingin memastikan izin atau penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan. Kita sesuaikan kalau pondokan kan mesti tidak boleh campur dan disewakan harian," jelas Agus.

Camat Umbulharjo, Rumpis Tri Mintarta mengatakan, indekos eksklusif tersebut sebelumnya memang sudah menjalankan operasional dengan sistem penyewaan harian. Bahkan juga telah melakukan penawaran di sejumlah *platform* penyedia penginapan daring.

Rumpis menyebut, pihaknya bersama Satpol PP Kota Yogya dan juga pengurus kampung panca tertib bakal mengintensifkan pengawasan di kecamatan setempat. Jika terdapat alih fungsi pondokan atau indekos menjadi penginapan harian akan segera ditindaklanjuti.

"Kami kirim surat terlebih dahulu kalau semisal ada temuan. Kalau masih belum ada perubahan maka langsung izinnya akan dicabut," kata dia. (jsf)

Harus Sesuai Peraturan

DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah kota setempat untuk menindak tegas temuan pondokan maupun indekos yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Legislatif menilai, aturan yang terdapat dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1/2017 tentang Pe-

● ke halaman 15

Harus Sesuai Peraturan

● Sambungan Hal 9

nyelenggaraan Pondokan mesti ditaati oleh penyelenggara pondokan.

Beberapa waktu lalu, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta juga melakukan pertemuan dengan *stakeholder* terkait guna melakukan pembahasan tentang penyeleng-

garan pondokan.

Dalam pertemuan itu, legislatif dan juga Komisi A sepakat untuk tegas menindak pondokan ataupun indekos yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.

"Komisi A mendesak sesuai dengan Perda Pondokan untuk ditertibkan karena tidak sesuai peruntukannya," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya, Dwi Candra, Senin (10/2). Dia berpendapat kehadiran indekos

maupun pondokan yang menyalahi aturan bakal berdampak pada industri pariwisata di wilayah setempat, sehingga dibutuhkan kebijakan dan juga penindakan yang optimal dari *stakeholder* terkait.

"Kami konsen dan terus mengawal penyelenggaraan operasional pondokan. Karena sudah banyak bangunan yg tidak sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang kepariwisataan di Kota Jogja," pungkas Dwi. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005